



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bambang Kurniawan als Iwan Bin Misni Alm
2. Tempat lahir : Kijang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/19 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nosari Timur, RT. 002/RT.015, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dedek Kurniawan Bin Safari Alm
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusantara Km. 17, RT.002/RW.002, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Oktavianus als Pian Bin Idris
2. Tempat lahir : Muaro Sijunjung.
3. Umur/Tanggal lahir : 23/11 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Wacopek, RT.002/RW.004, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi

Kepulauan Riau.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG KURNIAWAN Als IWAN Bin MISNI (Alm), Terdakwa II DEDEK KURNIAWAN Bin SAFARI (Alm) dan Terdakwa III OKTAVIANUS Als PIAN Bin IDRISTelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimanadalamDakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ParaTerdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Ganggang Gergaji Besi warna kuning hitam tanpa gergajinya;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Gulung Kabel Tembaga warna Hitam dengan panjang 12 Meter.
Dikembalikan kepada pemiliknya PT. SHANDONG ZHENGTAI CONSTRUCTION melalui Saksi RUDI.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I BAMBANG KURNIAWAN Als IWAN Bin MISNI, Terdakwa II DEDEK KURNIAWAN Bin SAFARI (Alm), dan Terdakwa III OKTAVIANUS Als PIAN Bin IDRIS yang selanjutnya disebut (Para Terdakwa) pada hari selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Area Alumina PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) Kampung Galang Batang, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memotong", perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 18.30 wib para Terdakwa memasuki Area Kawasan PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia). Beberapa saat setelah itu Para Terdakwa melihat ada gulungan kabel milik PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONTRUCTION yang posisinya di atas lantai area tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memotong gulungan kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan Terdakwa III melihat keadaan sekitar untuk berjaga-jaga agar tidak ada yang melihat mereka. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil memotong

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg



gulungan kabel tersebut sepanjang 12 (dua belas) meter, selanjutnya para Terdakwa bersama-sama membawa 1 (satu) gulung kabel tembaga warna hitam dengan panjang 12 (dua belas) meter tersebut keluar dari area Kawasan PT. BAI menuju arah pantai.

- Bahwa pada sekitar jam 22.00 wib pada hari yang sama, Saksi JANUAR MUHAMMAD FERDIMAN bersama-sama Saksi SAMIUN selaku security yang ada di POS II PT. BAI melakukan patroli keliling kawasan di area PT. BAI dan melihat beberapa orang yang gerak geriknya mencurigakan, lalu Saksi JANUAR MUHAMMAD FERDIMAN dan Saksi SAMIUN mendekati orang tersebut melalui 2 (dua) arah yang berbeda, Saksi JANUAR MUHAMMAD FERDIMAN dari arah darat sedangkan Saksi SAMIUN dari arah laut. Pada saat Saksi JANUAR MUHAMMAD FERDIMAN mendekati Terdakwa II dan Terdakwa III Saksi JANUAR MUHAMMAD FERDIMAN mendapat telfon dari Saksi SAMIUN dengan mengatakan bahwa ia telah menangkap Terdakwa I yang sedang menjaga 1 (satu) gulung kabel yang terpotong yang diambil dari area Kawasan PT. BAI. Mendengar hal tersebut dari Saksi SAMIUN, Kemudian Saksi JANUAR MUHAMMAD FERDIMAN langsung menangkap Terdakwa II dan Terdakwa III, Setelah itu Para Terdakwa dibawa ke POS II PT. BAI untuk diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada Polsek Gunung Kijang untuk di proses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi PT. SHANDONG ZHENGTAI CONSTRUCTION INDONESIA sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke (4) dan ke (5) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Suyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kasat Pam (Kepala Keamanan) Security PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) ;
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saat berada dirumah menerima telepon dari Saksi JANUAR yang mengatakan saksi JANUAR dan saksi SAMI'UN telah menangkap para terdakwa yang mengambil kabel tembaga dan para terdakwa sudah di amankan di Pos II Security PT.BAI ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil para terdakwa yaitu 1 (buah) kabel tembaga milik PT. SHANDONG ZHENGTAI CONTRUCTION INDONESIA ;
 - Bahwa para terdakwa mengambil kabel tembaga dengan cara memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah berhasil dipotong kemudian para terdakwa membawanya melewati tepi pantai Tg. Tangkap di dalam kawasan PT. BAI ;
 - Bahwa Para Terdakwa adalah buruh yang bekerja untuk pembangunan PT. BAI ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
2. Januar Muhammad Ferdiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan saksi adalah *Security* PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) ;
 - Bahwa saksi dan saksi Sami'un pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib ketika sedang melakukan tugas jaga di Kawasan PT. BAI melihat ada sinar lampu senter dari arah hutan yang ada di Kawasan PT. BAI ;
 - Bahwa saksi dan saksi Sami'un kemudian pergi mendekati arah cahaya lampu senter tersebut dan melihat para terdakwa sedang kebingungan mencari jalan keluar dari kawasan PT. BAI ;
 - Bahwa saksi bersama saksi Sami'un mendekati para terdakwa dengan arah yang berbeda, saksi dari arah darat sedangkan saksi Sami'un dari arah laut ;
 - Bahwa saat saksi mendekati para terdakwa melihat terdakwa Dedek dan terdakwa Oktavianus sedang mencari jalan keluar ;
 - Bahwa saat saksi menghampiri terdakwa Dedek dan terdakwa Oktavianus, saksi mendapat telepon dari saksi Sami'un yang mengatakan saksi Sami'un telah berhasil menangkap terdakwa Bambang yang sedang menjaga 1 (satu) buah gulung kabel yang telah diambil oleh para terdakwa ;
 - Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung mendekati Terdakwa Dedek dan Terdakwa Oktavianus dan menanyakan "dari mana kalian?" lalu dijawab oleh terdakwa Dedek "dari berkarang" mendengar hal tersebut, saksi melihat bahwa tidak ada hasil berkarang yang mereka bawa, saksi langsung menangkap terdakwa Dedek dan terdakwa Oktavianus dan membawanya ke Pos Security untuk diamankan ;
 - Bahwa Para Terdakwa adalah buruh yang bekerja untuk pembangunan PT. BAI;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (buah) kabel tembaga yang dicuri para Terdakwa adalah milik PT. SHANDONG ZHENGTAI CONSTRUCTION INDONESIA;
 - Bahwa setibanya di Pos Security selanjutnya saksi menelpon Chip Security yaitu saksi Joko Suyono dan memberitahukan bahwa saksi dan saksi Sami'un telah menangkap para terdakwa yang telah mencuri kabel tembaga dan tidak lama kemudian datanglah saksi Joko Suyono ke Pos II Security ;
 - Bahwa yang diambil para terdakwa yaitu 1 (buah) kabel tembaga yang panjangnya lebih kurang 12 (dua belas) meter milik PT. SHANDONG ZHENGTAI CONSTRUCTION INDONESIA ;
 - Bahwa para terdakwa mengambil kabel tembaga dengan cara memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
3. Sami'un dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan saksi adalah security PT. BAI (Bintan Alumina Indonesia) ;
 - Bahwa saksi dan saksi Januar pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB ketika sedang melakukan tugas jaga di Kawasan PT. BAI saksi Januar memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Januar melihat para terdakwa sedang kebingungan mencari jalan keluar dari kawasan PT. BAI;
 - Bahwa saksi bersama saksi Januar mendekati para terdakwa dengan arah yang berbeda, saksi Januar dari arah darat sedangkan saksi dari arah laut ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa Bambang sedang menjaga 1 (satu) buah kabel tembaga, kemudian melihat hal tersebut saksi langsung menghampiri terdakwa Bambang ;
 - Bahwa saat saksi menghampiri terdakwa Bambang sekitar 1 (satu) meter terdakwa Bambang mencoba melarikan diri namun saksi langsung menangkap dan menjatuhkan tubuh terdakwa Bambang ke di atas tanah ;
 - Bahwa saat saksi berhasil menangkap terdakwa Bambang, saksi menemukan 1 (satu) gulung kabel tembaga warna hitam dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter yang letaknya tepat berada di atas tanah yang berada di samping kaki terdakwa Bambang kemudian saksi memeriksa seluruh anggota tubuh terdakwa Bambang dan saksi menemukan 1 (satu) buah gagang gergaji besi warna kuning hitam tanpa gergajinya yang di selipkan belakang badan terdakwa Bambang ;
 - Bahwa saksi setelah menangkap terdakwa Bambang, saksi langsung menelpon saksi Januar dengan mengatakan bahwa saksi sudah menangkap

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Bambang yang sedang menjaga 1 (satu) buah kabel tembaga dan setelah itu saksi membawa terdakwa Bambang ke pos II security PT. BAI untuk diamankan ;

- Bahwa para terdakwa adalah buruh yang bekerja untuk pembangunan PT. BAI ;
- Bahwa 1 (buah) kabel tembaga yang dicuri para terdakwa adalah milik PT. SHANDONG ZHENGTAI CONTRUCTION INDONESIA ;
- Bahwa setibanya di Pos Security selanjutnya Saksi JANUAR menelpon Chip Securty yaitu Saksi Joko Suyono dan memberitahukan bahwa saksi dan saksi Januar telah menangkap para terdakwa yang telah mencuri kabel tembaga dan tidak lama kemudian datanglah saksi Joko Suyono ke Pos II Security ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

4. Rudi alias Asen

- Bahwa saksi adalah perwakilan yang mewakili PT. SHANDONGZHENGTAI CONTRUCTION INDONESIA ;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saat baru mau keluar dari Pos Security melihat para terdakwa diamankan di Pos Security dikarenakan mengambil 1 (buah) kabel tembaga sepanjang 12 (dua belas) meter dan saat itu saksi melihat ada 1 (satu) buah gagang gergaji besi warna kuning hitam tanpa gergajinya ;
- Bahwa para terdakwa adalah buruh yang bekerja untuk pembangunan PT. BAI ;
- Bahwa PT. SHANDONG ZHENGTAI CONTRUCTION INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) akibat dari perbuatan para terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Bambang Kurniawan alias Iwan bin Misni (alm.)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa Dedek yang berada di Jalan Musi Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, kabupaten Bintan dengan maksud untuk masuk ke PT. BAI mencari pekerjaan sebagai buruh harian lepas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah terdakwa Dedek disana juga ada terdakwa Oktavianus yang sedang berbincang - bincang ;
 - Bahwa para terdakwa sepakat untuk masuk menuju PT. BAI di Kampung Galang Batang, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan untuk mencari pekerjaan sebagai buruh harian lepas;
 - Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB para terdakwa sampai di PT. BAI dan langsung masuk mencari lowongan pekerjaan di dalam kawasan PT. BAI tetapi para terdakwa tidak mendapatkan lowongan pekerjaan;
 - Bahwa sekitar jam 18.30 WIB saat para terdakwa hendak pulang, terdakwa Dedek melihat ada gulungan kabel milik PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION yang posisinya berada di atas lantai area tersebut ;
 - Bahwa terdakwa Dedek mengajak terdakwa dan terdakwa Oktavianus untuk mengambil gulungan kabel tersebut atas ide tersebut para Terdakwa sepakat untuk mengambilnya ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Dedek memotong gulungan kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi yang ditemukan oleh terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION sedangkan terdakwa Oktavianus berjaga disekitar lokasi untuk memastikan keadaan aman ;
 - Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa Dedek selesai memotong kabel tersebut, para terdakwa membawa 1 (satu) buah gulungan kabel yang sudah dipotong tersebut menuju ke arah pantai ;
 - Bahwa pada jam 22.00 WIB Terdakwa bertugas menunggu dan menjaga kabel yang sudah di potong di pinggir pantai sedangkan Terdakwa Dedek dan Terdakwa Otavianus mencari jalan keluar ;
 - Bahwa terdakwa tiba-tiba dihampiri oleh saksi Sami'un dan langsung menangkap terdakwa beserta 1 (satu) buah kabel tembaga sepanjang 12 (dua belas) meter ;
2. Dedek Kurniawan bin safari (alm.)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Bambang datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Musi Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, kabupaten Bintan yang pada saat itu Terdakwa Oktavianus juga ada dirumah Terdakwa ;
 - Bahwa setelah berbincang-bincang para terdakwa sepakat untuk masuk menuju PT. BAI di Kampung Galang Batang, Desa Gunung Kijang,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan untuk mencari pekerjaan sebagai buruh harian lepas ;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib para terdakwa sampai di PT. BAI dan langsung masuk mencari lowongan pekerjaan di dalam kawasan PT. BAI tetapi para terdakwa tidak mendapatkan lowongan pekerjaan;
 - Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saat para terdakwa hendak pulang, terdakwa melihat ada gulungan kabel milik PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION yang posisinya berada di atas lantai area tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengajak Terdakwa Bambang dan Terdakwa Oktavianus untuk mengambil gulungan kabel tersebut atas ide tersebut para terdakwa sepakat untuk mengambilnya;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa Bambang dan terdakwa memotong gulungan kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi yang ditemukan oleh terdakwa Bambang yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION sedangkan terdakwa Oktavianus berjaga disekitar lokasi untuk memastikan keadaan aman ;
 - Bahwa setelah terdakwa Bambang dan terdakwa selesai memotong kabel tersebut, para terdakwa bersama - sama membawa 1 (satu) buah gulungan kabel yang sudah dipotong tersebut menuju ke arah pantai ;
 - Bahwa pada pukul 22.00 WIB terdakwa Bambang bertugas menunggu dan menjaga kabel yang sudah di potong di pinggir pantai sedangkan terdakwa dan Terdakwa Oktavianus mencari jalan keluar ;
 - Bahwa saat sedang mencari jalan keluar tiba-tiba saksi Januar menghampiri terdakwa dan terdakwa Oktavianus lalu bertanya “ apa yang kalian lakukan disini “ lalu terdakwa dan terdakwa Oktavianus menjawab “dari berkarang dilaut” kemudian saksi Januar bertanya lagi “kalau berkarang mana hasilnya” lalu terdakwa dan terdakwa Oktavianus diam saja, kemudian saksi Januar tersebut mendapat telpon dari saksi Sami’un bahwa terdakwa Bambang beserta kabel yang telah dicuri tersebut sudah tertangkap, dan setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Oktavianus dibawa ke Pos Security dan dilakukan interogasi ;
3. Oktavianus als Pian bin Idris
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Bambang datang kerumah Terdakwa Dedek yang berada di Jalan Musi Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, kabupaten Bintan yang pada saat itu Terdakwa juga ada dirumah Terdakwa Dedek ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berbincang-bincang para terdakwa sepakat untuk masuk menuju PT. BAI di Kampung Galang Batang, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan untuk mencari pekerjaan sebagai buruh harian lepas ;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB para terdakwa sampai di PT. BAI dan langsung masuk mencari lowongan pekerjaan di dalam kawasan PT. BAI tetapi para terdakwa tidak mendapatkan lowongan pekerjaan;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saat para terdakwa hendak pulang, terdakwa Dedek melihat ada gulungan kabel milik PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION yang posisinya berada di atas lantai area tersebut;
- Bahwa terdakwa Dedek mengajak Terdakwa Bambang dan Terdakwa untuk mengambil gulungan kabel tersebut atas ide tersebut para terdakwa sepakat untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Bambang dan terdakwa Dedek memotong gulungan kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi yang ditemukan oleh terdakwa Bambang yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION sedangkan terdakwa berjaga disekitar lokasi untuk memastikan keadaan aman ;
- Bahwa setelah terdakwa Bambang dan terdakwa Dedek selesai memotong kabel tersebut, para terdakwa bersama - sama membawa 1 (satu) buah gulungan kabel yang sudah dipotong tersebut menuju ke arah pantai ;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB terdakwa Bambang bertugas menunggu dan menjaga kabel yang sudah di potong di pinggir pantai sedangkan terdakwa Dedek dan Terdakwa mencari jalan keluar ;
- Bahwa saat sedang mencari jalan keluar tiba-tiba saksi Januar menghampiri terdakwa Dedek dan terdakwa lalu bertanya “ apa yang kalian lakukan disini “lalu terdakwa Dedek dan terdakwa menjawab “dari berkarang di laut” kemudian saksi Januar bertanya lagi “kalau berkarang mana hasilnya” lalu terdakwa Dedek dan terdakwa diam saja, kemudian saksi Januar tersebut mendapat telpon dari saksi Sami’un bahwa terdakwa Bambang beserta kabel yang telah dicuri tersebut sudah tertangkap, dan setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa Dedek dan Terdakwa dibawa ke Pos Security dan dilakukan interogasi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ganggang Gergaji Besi warna kuning hitam tanpa mata gergajinya;
- 1 (satu) gulungan kabel tembaga warna hitam dengan panjang 12 (dua belas) meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa Bambang datang ke rumah terdakwa Dedek yang berada di Jalan Musi Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, kabupaten Bintan yang pada saat itu terdakwa Oktavianus juga ada dirumah terdakwa Dedek ;
- Bahwa setelah berbincang-bincang para terdakwa sepakat untuk masuk menuju PT. BAI di Kampung Galang Batang, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan untuk mencari pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan sekitar pukul 17.30 WIB para terdakwa sampai di PT. BAI dan langsung masuk mencari lowongan pekerjaan di dalam kawasan PT. BAI tetapi para terdakwa tidak mendapatkan lowongan pekerjaan ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saat para terdakwa hendak pulang, terdakwa Dedek melihat ada gulungan kabel tembaga milik PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION yang posisinya berada di atas lantai area tersebut ;
- Bahwa terdakwa Dedek mengajak Terdakwa Bambang dan Terdakwa Oktavianus untuk mengambil gulungan kabel tembaga tersebut atas ide tersebut para terdakwa sepakat untuk mengambilnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Bambang dan terdakwa Dedek memotong gulungan kabel tembaga yang panjangnya lebih kurang 12 (dua belas) meter dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi yang ditemukan oleh terdakwa Bambang yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION sedangkan terdakwa Oktavianus berjaga disekitar lokasi untuk memastikan keadaan aman ;
- Bahwa setelah terdakwa Bambang dan terdakwa Dedek selesai memotong kabel tembaga tersebut, para terdakwa bersama - sama membawa 1 (satu) buah gulungan kabel yang sudah dipotong tersebut menuju ke arah pantai ;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB terdakwa Bambang bertugas menunggu dan menjaga kabel yang sudah di potong di pinggir pantai sedangkan terdakwa Dedek dan Terdakwa mencari jalan keluar ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sedang mencari jalan keluar tiba-tiba saksi Januar menghampiri terdakwa Dedek dan terdakwa Oktavianus lalu bertanya “ apa yang kalian lakukan disini “lalu terdakwa Dedek dan terdakwa Oktavianus menjawab “dari berkarang di laut” kemudian saksi Januar bertanya lagi “kalau berkarang mana hasilnya” lalu terdakwa Dedek dan terdakwa Oktavianus diam saja, kemudian saksi Januar tersebut mendapat telpon dari saksi Sami’un bahwa terdakwa Bambang beserta kabel yang telah dicuri tersebut sudah tertangkap, dan setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa Dedek dan Terdakwa dibawa ke Pos Security dan dilakukan interogasi ;
- Bahwa PT. SHANDONG ZHENGTAI CONTRUCTION INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) akibat dari perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke (4) dan ke (5) K.U.H.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hokum ;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak atau memotong .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa BAMBANG KURNIAWAN Als IWAN Bin MISNI, Terdakwa DEDEK KURNIAWAN Bin SAFARI (Alm), dan Terdakwa OKTAVIANUS Als PIAN Bin IDRIS yang saat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa Bambang datang ke rumah terdakwa Dedek yang berada di Jalan Musi Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, kabupaten Bintan yang pada saat itu terdakwa Oktavianus juga ada dirumah terdakwa Dedek, selanjutnya setelah berbincang-bincang para terdakwa sepakat untuk masuk menuju PT. BAI di Kampung Galang Batang, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan untuk mencari pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan sekitar pukul 17.30 WIB para terdakwa sampai di PT. BAI dan langsung masuk mencari lowongan pekerjaan di dalam kawasan PT. BAI tetapi para terdakwa tidak mendapatkan lowongan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saat para terdakwa hendak pulang, terdakwa Dedek melihat ada gulungan kabel tembaga milik PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION yang posisinya berada di atas lantai area tersebut dan selanjutnya terdakwa Bambang dan terdakwa Dedek memotong gulungan kabel tembaga yang panjangnya lebih kurang 12 (dua belas) meter dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi yang ditemukan oleh terdakwa Bambang yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION sedangkan terdakwa Oktavianus berjaga disekitar lokasi untuk memastikan keadaan aman ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Bambang dan terdakwa Dedek selesai memotong kabel tembaga tersebut, para terdakwa bersama - sama membawa 1 (satu) buah gulungan kabel yang sudah dipotong tersebut menuju ke arah pantai ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. SHANDONG ZHENGTAI CONTRUCTION INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) akibat dari perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan materiil para terdakwa yaitu mengambil gulungan kabel tembaga yang panjangnya lebih kurang 12 (dua belas) meter tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perbuatan materiil para terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021`sekitar pukul 18.30 WIB saat para terdakwa hendak pulang, terdakwa Dedek melihat ada gulungan kabel tembaga milik PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION yang posisinya berada di atas lantai area tersebut dan selanjutnya terdakwa Bambang dan terdakwa Dedek memotong gulungan kabel tembaga yang panjangnya lebih kurang 12 (dua belas) meter dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi yang ditemukan oleh terdakwa Bambang yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION sedangkan terdakwa Oktavianus berjaga disekitar lokasi untuk memastikan keadaan aman ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Bambang dan terdakwa Dedek selesai memotong kabel tembaga tersebut, para terdakwa bersama - sama membawa 1 (satu) buah gulungan kabel yang sudah dipotong tersebut menuju ke arah pantai ;

Menimbang, bahwa pada pukul 22.00 WIB terdakwa Bambang bertugas menunggu dan menjaga kabel yang sudah di potong di pinggir pantai sedangkan terdakwa Dedek dan Terdakwa mencari jalan keluar ;

Menimbang, bahwa saat sedang mencari jalan keluar tiba-tiba saksi Januar menghampiri terdakwa Dedek dan terdakwa Oktavianus lalu bertanya “ apa yang kalian lakukan disini “lalu terdakwa Dedek dan terdakwa Oktavianus menjawab “dari berkarang di laut” kemudian saksi Januar bertanya lagi “kalau berkarang mana hasilnya” lalu terdakwa Dedek dan terdakwa Oktavianus diam saja, kemudian saksi Januar tersebut mendapat telpon dari saksi Sami’un bahwa terdakwa Bambang beserta kabel yang telah dicuri tersebut sudah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg



tertangkap, dan setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa Dedek dan Terdakwa dibawa ke Pos Security dan dilakukan interogasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa telah bekerja sama dalam mengambil kabel tembaga yang panjangnya lebih kurang 12 (dua belas) meter dimana terdakwa Bambang dan terdakwa Dedek bertugas memotong kabel tembaga dan terdakwa Oktavianus berjaga disekitar lokasi untuk memastikan keadaan aman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak atau memotong

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021`sekitar pukul 18.30 WIB saat para terdakwa hendak pulang, terdakwa Dedek melihat ada gulungan kabel tembaga milik PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION yang posisinya berada di atas lantai area tersebut dan selanjutnya terdakwa Bambang dan terdakwa Dedek memotong gulungan kabel tembaga yang panjangnya lebih kurang 12 (dua belas) meter dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi yang ditemukan oleh terdakwa Bambang yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION sedangkan terdakwa Oktavianus berjaga disekitar lokasi untuk memastikan keadaan aman ;

Dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak atau memotong telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke (4) dan ke (5) K.U.H.Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhi pidana penjara ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Ganggang Gergaji Besi warna kuning hitam tanpa mata gergajinya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) gulungan kabel tembaga warna hitam dengan panjang 12 (dua belas) meter, yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke (4) dan ke (5) K.U.H.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG KURNIAWAN Als IWAN Bin MISNI, Terdakwa DEDEK KURNIAWAN Bin SAFARI (Alm), dan Terdakwa OKTAVIANUS Als PIAN Bin IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gagang gergaji besi warna kuning hitam tanpa mata gergajinya,
dimusnahkan,
1 (satu) gulungan kabel tembaga warna hitam dengan panjang 12 (dua belas) meter ;
dikembalikan kepada PT. SHANDONG ZHENGTHAI CONSTRUCTION
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Pambudi Wijaya,S.H,M.H , Tofan Husma Pattimura S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Ulfah Henny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Eka Putra Kristian Waruwu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya,S.H,M.H

Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H.

Tofan Husma Pattimura S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Henny

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)